



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Liere Kecamatan Palu Barat
E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALU

Nomor : **420 / 2891 / DIFB.40**.....

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD TK SEKOLAH ZION

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Bukit Zion Nomor: 057/ZION-IOKB/VII/2018 untuk Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD TK SEKOLAH ZION memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD TK SEKOLAH ZION.

Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota palu.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007.PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Nama : PAUD TK SEKOLAH ZION
Alamat : Jl. Pattimura No. 48
Kelurahan Lolu Utara
Kecamatan Palu Timur
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPT dan Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD TK SEKOLAH ZION untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2018 s.d. 9 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



H. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721213 199203 1 004

Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPT. Dikbud. Kecamatan Palu Timur.
6. Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan Palu Timur.
7. Pimpinan PAUD TK SEKOLAH ZION.